

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRASI PENGGUNA APLIKASI SAKTI

KPTS KPU Kota Tarakan Nomor 18 Tahun 2026, 4 hlm.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRASI PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2026

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penggunaan Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun Anggaran 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PMK No. 158 Tahun 2023; PMK No. 107 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2026. Jangka Waktu berlakunya Keputusan ini adalah selama Tahun Anggaran 2026, atau selama belum diterbitkan Keputusan baru.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Mei 2026.
- Lampiran 1 hlm.